

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kejaksaan Negeri Barito Kuala

a. Sejarah Kejaksaan Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sudah lama cukup lama beredar di Indonesia, Pada zaman Kerajaan Hindu-Jawa di Jawa timur, Istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada masa Kerajaan Majapahit pada posisi dan jabatan di Kerajaan Majapahit. Istilah-istilah ini berasal dari kata Sansakerta yang sama dari Bahasa kuno.

Menurut seorang peneliti Belanda W. F Stutterheim, dhyaksa menjabat sebagai pejabat negara pada masa Kerajaan Majapahit, Pada saat Prabu Hayam Wuruk memerintah (1350-1389 M). Dhyaksa adalah seorang hakim yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menangani masalah hukum selama persidangan. Seorang dhyaksa juga dikenal sebagai hakim tertinggi, bertanggung jawab atas dhyaksa dan mengawasinya.

Peneliti lainnya, seperti H. H. Juynboll, mengatakan bahwa dhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim agung (*oppenrechter*), kesimpulan ini didukung juga oleh peneliti Belanda yaitu, Krom dan Vollenhoven bahkan menyebutkan bahwa Gajah Mada, patih Majapahit yang terkenal itu juga seorang adhyaksa.

Openbaar Ministerie merupakan badan yang penting bagi Kejaksaan pada masa pendudukan Belanda. Pendirian ini mengarahkan para karyawannya untuk bertindak sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justice* di siding *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan), dan *Hooggerichtshof* (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Namun fungsi tersebut lebih cenderung

menjadi sebagai perpanjangan tangan Belanda dan praktiknya. Dengan kata lainnya, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda menemban misi yang terselubung yakni antara lain:

- 1) Mempertahankan segala peraturan Negara;
- 2) Melakukan penutupan segala tindak pidana;
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.

Pada masa pendudukan tantara jepang, undang-undang pemerintah secara resmi menetapkan Kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga penuntutan. Osamu Seisei No. 3/1942, No. 2/1944, dan No. 49/1944 kemudian menggantikannya. Keberadaan penyidik ada di semua tingkatan pengadilan, khususnya sejak *Saikoo Hooiin* (pengadilan tinggi/agung), *Koootooo Hooiin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hooiin* (pengadilan wilayah). Pada saat itu, Jaksa Agung diberi wewenang resmi untuk: Mencari (penyidik) atau mengungkap kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, menuntut semua perkara, menjalankan putusan pengadilan terhadap perkara criminal dan melaksanakan kewajiban berdasarkan hukum.

Di Negara Republik Indonesia, fungsi seperti itu akan tetap dipertahankan setelah Indonesia Merdeka. Hal itu diperjelas di dialam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Yang berisi mengamatkan bahwa sebelum Negara R. I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, semua badan dan peraturan yang

sudah ada akan segera berlaku. Kejaksaan Agung R.I berdiri secara sah sejak 17 Agustus 1945, pada saat Indonesia merdeka. Kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yaitu di dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang diputuskan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dua hari setelahnya pada tanggal 19 Agustus 1945.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus mengalami perkembangan dan dinamika secara terus menerus yang sejalan dengan perjalanan waktu dan pergeseran struktur pemerintahan. Sejak awal berdirinya sampai sekarang Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah 22 periode Kepemimpinan Kejaksaan Agung. Selain Sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi dan tata kerja kejaksaan Agung R.I mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta struktur negara dan system pemerintahan.

Mengenai Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan yang sangat mendasar pertama terjadi pada tanggal 30 Juni 1961, pada saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961, yang menetapkan tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan di Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung merupakan alat penegak hukum yang bertindak sebagai penuntut umum. Pasal 5 Undang-Undang ini ini menyebutkan bahwa Menteri/Jaksa Agung bertugas melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan dan struktur organisasinya dibentuk dengan keputusan Presiden. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 menyatakan bahwa pembentukan Kejaksaan Tinggi disahkan untuk menetapkan kedudukan, tanggung jawab dan wewenang, Kejaksaan Agung sebagai alat revolusi dan menempatkan Jaksa Agung dalam struktur organisasi departemen.

Pada masa orde baru perkembangan baru dilingkungan Kejaksaan R.I sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991. Perkembangan tersebut mencakup perubahan yang mendasar pada struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan Agung pada keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 pada tanggal 20 November 1991.

b. Sejarah Kejaksaan Masa Reformasi

Pemerintah Indonesia dan Lembaga-lembaga penegak hukum berada di bawah pengawasan selama Masa Reformasi, Khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Karena itu, Undang-Undang Kejaksaan juga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu pada masa reformasi, dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang tersebut mengundang banyak pertemuan karena dipandang sebagai peengasan atas kehadiran Kepala Biro Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kepala Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kepala Kepegawaian Negara Republik Indonesia adalah suatu badan pemerintahan yang menggunakan kewenangan berdasarkan hukum dan Kekuasaan negara di bidang penuntutan, Pejabat Hukum Utama sebagai pengatur siklus perkara (*Dominus Litis*), mempunyai situasi fokal dalam pemolisian, hanya pembentukan Pejabat Hukum Utama yang dapat memutuskan suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak mengingat alat bukti yang substansial sesuai KUHP. Satu-satunya pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) adalah

Kejaksaan Agung, selain sebagai orang dengan *Dominus Litis*. Akibatnya, UU Kejaksaan yang baru Kejaksaan dipandang lebih efektif untuk mewujudkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dari segi hukum, pelaksanaan kekuasaan negara Kejaksaan Agung harus dilakukan secara mandiri. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan adalah instansi pemerintah yang secara mandiri menjalankan kewenangan negara melakukan penuntutan. Artinya, menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya tanpa memperhatikan pengaruh pemerintah atau kekuasaan lain. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi perilaku profesional kejaksaan.

Selain itu, Pasal 31 16 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta agar hakim menetapkan termohon di klinik atau balai pengobatan jiwa, atau tempat lain yang cocok karena yang bersangkutan tidak tahan dengan upping. untuk dirinya sendiri atau ditimbulkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, iklim atau dirinya sendiri. Nomor 32 Undang-Undang Kejaksaan Agung dapat diberi tugas dan wewenang tambahan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Tahun 2004, selain tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, Kejaksaan Agung harus bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga lain serta lembaga penegak hukum dan peradilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Pasal 33. Kemudian Pasal 34 mengatur bahwa Kepala Kejaksaan dapat memberikan pembinaan yang sah kepada organisasi dan pemerintahan lain.

Kejaksaan Agung juga mendapat dukungan di masa reformasi dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Sebagai mitra Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, lembaga baru ini harus dipandang positif. Di masa lalu, tantangan sering muncul sebagai akibat dari upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga lainnya semua mengalami hal ini. Di antara kesulitan tersebut adalah pelaku mempunyai fasilitas yang memadai untuk melepaskan diri dari jerat hukum yang berlaku seperti mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, sulitnya mengumpulkan data bukti kejadian serta adanya teror ancaman yang muncul saat adanya pemberitaan negatif.

Korupsi sudah lama diberantas melalui pembentukan berbagai lembaga. Meskipun demikian, pemerintah masih menjadi sasaran pengawasan berkala sejak rezim Orde Lama. UU Tindak Pidana Korupsi sebelumnya, khususnya UU No. 31 Tahun 1971 menggantinya karena dianggap kurang bergigi. 31 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur penggunaan alat bukti terbalik oleh koruptor dan memberikan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati, kepada koruptor. Belakangan, aturan ini juga dinilai rapuh dan mendorong hengkangnya para koruptor karena tidak ada Pedoman Sesaat dalam undang-undang. Undang-undang ini tidak dapat menyelesaikan perdebatan mengenai kewenangan kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut kasus korupsi.

Terakhir, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya dengan tegas menyatakan bahwa pemusnahan pencemaran yang dilakukan oleh kepolisian secara teratur terbukti menemui berbagai hambatan. Mengingat korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan pembentukan lembaga negara yang memiliki kewenangan luas,

independen, dan tidak berdaya untuk memberantas korupsi sebagai strategi penegakan hukum yang luar biasa. Hukum tidak berlaku sebagai hasilnya. 30 Tahun 2002 mensyaratkan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyelidiki dan memutus tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk surat dakwaan disampaikan oleh Komisi Pemusnahan Kehancuran (KPK) yang terdiri dari Kursi dan 4 Delegasi Direktur yang masing-masing membawahi empat wilayah yaitu Penanggulangan, Pelaksanaan, Data dan Informasi, Pengamatan Orang Dalam dan Keberatan Publik.

Bidang penegakan bertugas melakukan penyelidikan dan penuntutan dari keempat bidang tersebut. Penyidik disediakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Personil yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan Agung, dan mereka digunakan khusus untuk penuntutan. Kehadiran KPK menandai perubahan signifikan dalam hukum acara pidana, termasuk penyidikan. Kemudian sejauh pembahasan singkat terkait sejarah Kejaksaan tentu ada yang dijadikan simbol, dimana simbol ataupun logo yang biasa kita ketahui digunakan untuk mempermudah pengenalan baik dalam suatu komunitas maupun suatu lembaga, berikut merupakan lampiran Logo Kejaksaan:



Adapun makna yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- 1) *Bintang Segitiga*

Salah satu ciptaan alam Tuhan, bintang yang tinggi dan bersinar abadi ada di antara kita. Sedangkan angka tiga melambangkan Trapsila Adhyaksa, landasan psikologis warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2) *Pedang*

Kebenaran diwakili oleh pedang, yang merupakan senjata melawan kejahatan, kesombongan, dan kejahatan.

3) *Timbangan*

Keadilan diwakili oleh timbangan, dan itu dicapai dengan menyeimbangkan huruf dan rasa.

4) *Padi dan Kapas*

Kesejahteraan dan kemakmuran yang didambakan orang diwakili oleh beras dan kapas.

Ungkapan “*Satya Adhi Wicaksana*” adalah Trapsila Adhyaksa, yang berarti “dasar jiwa” dan “tercapainya cita-cita setiap warga negara Adhyaksa”.

Satya: Kesetiaan berdasarkan kejujuran kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan orang lain semuanya pada waktu yang sama.

Adhi: kesempurnaan dalam tugas dan dasar, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan orang lain.

Wicaksana: Cerdik dalam kata-kata dan tingkah laku, khususnya dalam aktivitas kekuatan dan otoritas.

Makna Tata Warna

- 1) Warna kuning diartikan sebagai keagungan, keagungan makna yang terkandung dalam gambar/lukisan, keagungan yang dijadikan cita-cita.

- 2) Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

c. Visi & Misi Kejaksaan

VISI

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan.

MISI

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perdata dan tata usaha negara serta pengoptimalan kegiatan intelijen kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standart Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakkan hukum.
- 3) Mengoptimalkan tugas pelaksanaan publik dibidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama penghimpunan program

quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang Th 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja dan remunerasi, agar kinerja kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- 5) Membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang terutama dalam upaya penegakkan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.¹

Stuktur Kejaksaan Negeri Barito Kuala

¹ Sejarah Kejaksaan, <https://kejari-baritokuala.kejaksaan.go.id/profile/struktur-organisasi> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023, Pukul 10 WITA.



2. Sejarah Rumah Babaikan

Rumah Babaikan adalah suatu wadah atau tempat perdamaian yang berlokasi di kantor Kecamatan Rantau Badauh, yang diresmikan pada hari Rabu 08/06/2022 oleh Dr. Mukri, S.H, M. H Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel), Sekaligus acara peresmian kantor kecamatan yang baru.

Dengan adanya Rumah Restorative Justice tersebut dapat dioptimalkan dan membawa manfaat untuk masyarakat yang berusaha mengembalikan kedamaian antar kedua belah pihak yang bertikai. Serta dapat memberikan hasil positif dan mendapat

apresiasi berbagai kalangan, mengingat langkah yang diambil untuk mengembalikan permasalahan kepada keadaan semula. Dengan memakai berpedoman dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif dengan kriteria di antaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau ancaman hukuman pidana tidak mencapai 5 tahun, atau kerugian yang timbul tidak lebih dari Rp2,5 juta. Adanya Rumah Restorative Justice dapat menyelesaikan penanganan perkara secara cepat dan sederhana, sehingga terwujudnya kepastian hukum yang adil dan menyentuh masyarakat tanpa adanya stigma negatif. Rumah Restorative Justice yang ada di Barito Kuala adalah yang keempat di Kalimantan Selatan, yaitu ada di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Banjarmasin.

B. Penyajian Data dan Hasil wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung maupun secara online kepada para responden, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data dan Hasil Wawancara

a. Data Responden I

Nama : MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA, S. H.

Umur : 29 th

Pekerjaan : Ajun Jaksa

Jabatan : Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial,
Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi/JPU

Pendidikan : S1 Hukum

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber yaitu Bapak MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA, S. H. Sebagai Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi/JPU di Kejaksaan Negeri Barito Kuala sekaligus Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang diatur pada pasal 351 (2) KUHP yang diterima di Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada tanggal 31 Mei 2022 dari penyidik Polsek Alalak, Bahwa dengan dibuatnya surat perdamaian antara tersengka dan pihak korban pada tanggal 31 Mei 2022, dan diperlukannya seorang Penuntut Umum untuk menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dan tersengka yang akan di laksanakan pada hari Kamis, 02 Juni 2022 yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala.

Berdasarkan suratperintah kepala kejaksaan Negeri Barito Kuala Nomor : PRINT-26/O.3.19/Eoh.2/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 (P-16A) untuk menyelesaikan perkara tindak pidana Nomor PDM-26/O.3.19/Eoh.2/05/2022 atas nama tersangka SUBANDI Als BANDI Bin RUSMANI (Alm) yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo surat perintah Nomor: print-26/O.3.19/Eoh.2/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 (RJ-1) untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan hasil sebagai berikut:

- I. Proses perdamaian telah dilaksanakan pada hari Kamis 02 Juni 2022 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, berhasil dengan syarat terpenuhi :
 1. Terdakwa dan korban sudah sepakat untuk berdamai dan trdapat syarat untuk melakukan perdamaian bahwa kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka telah terjadi sejak dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II)

diaman pihak tersangka telah mengganti biaya pengobatan korban sejumlah Rp. 5.400.000,- secara tunai.

2. Syarat untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 dan huruf E angka 2a Surat Edaran Jaksa JAM PIDUM Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah:
 - a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - b. Disangka melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP
 - c. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
 - d. Kerugian diatas Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana “penganiayaan dengan pemberatan” melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.

Bahwa ancaman pidana pasal 351 ayat (2) KUHP adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sehingga berdasarkan Peraturan Jaksa Agung R. I Nomor 15 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan huruf E angka 2a Surat Edaran Jaksa Agung R. I Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a. Bahwa dalam proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti telah terjadi kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan korban tanggal 02 Juni 2022.
- b. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 telah dilakukan Penyerahan dan Barang Bukti (tahap II) dari Polsek Penyidik Alalak kepada Penuntut Umum dan pada

kesempatan tersebut Penuntut Umum memberikan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan Restoratif sebagaimana Peraturan Jaksa Agung R. I Nomor : 15 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif huruf E angka 2a Surat Edaran Jaksa JAM PIDUM Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdakwa menyetujui.

- c. Bahwa dengan surat tertanggal 31 Mei 2022, Penuntut Umum selaku Fasilitator telah melakukan pemanggilan terhadap korban, suami korban, suami terdakwa, tokoh Masyarakat, Penyidik Polsek Alalak untuk melakukan upaya perdamaian dalam rangka penyelesaian perkara berdasarkan keadilan Restoratif.

Bahwa pemanggilan dilakukan secara sah dan patut dengan menyebut waktu, tempat dan alasan pemanggilan yaitu, untuk proses perdamaian yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dikantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala.

- d. Bahwa keluarga korban, suami korban, tokoh Masyarakat, Penyidik Polsek Alalak menyambut baik proses perdamaian sehingga pihak-pihak yang dipanggil telah datang memenuhi panggilan dari Penuntut Umum.
- e. Bahwa dalam proses perdamaian Penuntut Umum selaku Fasilitator telah melakukan konfirmasi kepada yang hadir dalam proses perdamaian, terkait perbuatan terdakwa yang karena emosi sesaat sehingga terjadinya penganiayaan.

Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi diperoleh fakta terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan situasi kondisi keluarga dan lingkungan pasca

dilakukan kesepakatan perdamaian dalam keadaan damai dan kondusif dan antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan keduanya.

f. Antara korban dan terdakwa sudah sepakat dengan syarat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai (bermaterai Rp. 10.000,-) pada tanggal 02 Juni 2022, sepakat untuk:

1) Pihak I dan pihak II sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan tidak akan saling membuat tuntutan baik pidana maupun perdata.

2) Pihak I dan pihak II melakukan kesepakatan ini dengan sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan semata-mata untuk segera menyelesaikan masalah keluarga.

3) Pihak I dan pihak II sepakat untuk tetap menjalin silaturahmi dengan baik dan tidak ada rasa dendam.

4) Pihak I telah mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 5.400.000,- secara tunai

g. Bahwa berdasarkan point 1 sampai dengan 8, perkara tindak pidana tersebut dapat ditutup dengan hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Restoratif karena telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat di Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung R. I Nomor 15 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 huruf E angka 2a Surat Edaran Jaksa JAM PIDUM Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut :

1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana

2) Tindak pidana diancam dengan penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

- 3) Telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- 4) Bahwa kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka telah terjadi sejak dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II dimana pihak tersangka sudah mengganti biaya pengobatan korban yang sebesar Rp. 5.400.000,- dengan tunai.
- 5) Sudah ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak (pada tingkat penuntutan) pada tanggal 02 Juni 2022
- 6) Para keluarga, Masyarakat dan terdakwa merespon dengan positif Upaya perdamaian dan telah sepakat tetap menjalin silaturahmi dengan baik.

II. Pendapat

1. Dalam proses perdamaian diperoleh fakta hukum pasal yang terbukti melanggar dalam pasal 351 ayat 2 KUHP
2. Dengan proses perdamaian berhasil maka perkara dapat dihentikan dan apabila disetujui agar dapat dibuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara tersebut
 - a. Bahwa proses perdamaian ini selanjutnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan persetujuan dapat tidaknya dilakukan dihentikan penuntutan
 - b. Bahwa tujuannya perkara tidak dibawa ke pengadilan karena demi tercapainya keadilan Restorative antara para pihak dan supaya tidak timbul rasa dendam yang berkepanjangan.

Seperti yang beliau ungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Barito Kuala dalam penerapan Restorative berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menggunakan langkah Penyelesaian perkara

tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Dan hasilnya bahwa kasus ini tidak dapat dinyatakan Restorative Justice karena ada beberapa syarat yang kurang untuk dinyatakan Restorative Justice, Sehingga berakhir dengan perdamaian antara kedua beah pihak dan pelaku sudah mengganti rugi dengan uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- untuk biaya pengobatan. Perdamaian tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun.²

b. Data Responden II

Nama : Dhargana Minullah, S.IP

Umur : 32th

Pekerjaan : ASN

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan

Sebagaimana yang di paparkan oleh MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA, S. H. Di atas tadi, keterangan yang diungkapkan oleh Dhargana Minullah, S. I. P pun serupa mengenai kasus penganiayaan yang ditangani di Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Bahwa kasus tersebut sudah ada kata perdamaian antara kedua belah pihak korban maupun tersangka tanpa ada paksaan dari siapapun itu.

² Muhammad Sakti Sukmayana, Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi/JPU sekaligus Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penganiayaan, wawancara di Kejaksaan negeri Barito Kuala , 21 Agustus 2023 pada pukul 14.00 WITA.

Saat Peneliti bertanya kepada beliau sebagai kepala seksi tindak pidana umum terkait urgensi diterapkannya Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, beliau mengungkapkan bahwasanya Perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni dan keseimbangan. Lebih lanjut pada hakikatnya Keadilan Restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat dimana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah. Beliau juga menyebutkan urgensi diterapkan Restorative Justice ini untuk meminimalisir tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Barito Kuala meminimalisir para tahanan yang ada di rumah tahanan karena oversitas tahanan yang ada, meminimalisir biaya negara dan menerapkan kebaikan dengan adanya kata maaf untuk dilakukan Restorative Justice ini kecuali untuk masalah pembunuhan, pemerkosaan, narkoba. Asalkan Restorative Justice ini memenuhi syarat dalam Pasal 5 ayat (1) serta adanya upaya damai dari masyarakat yang juga ikut serta dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi karena perdamaian itu indah.

Terkait kasus penganiayaan ini keinginan berdamai sudah ada antara kedua belah pihak yang terkait, Seperti yang beliau ungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Mengingat proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat, maka dalam hal ini Kejaksaan memandang

diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan Jaksa lebih dekat ditengah-tengah masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan adanya Rumah Restoraive Justice ini diharapkan dapat menjadi sebuah rumah bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara.

Tingginya angka kriminal membuat Kejaksaan RI mendirikan Rumah Restorative Justice di wilayah Kecamatan Rantau Badauh yang bertepatan di dalam Kantor Kecamatan itu sendiri yaitu Rumah Babaikan, Rumah Babaikan adalah suatu wadah atau tempat perdamaian yang berlokasi di kantor Kecamatan Rantau Badauh, yang diresmikan pada hari Rabu 08/06/2022 oleh Dr. Mukri, S.H, M. H Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel), Sekaligus acara peresmian kantor kecamatan yang baru. Mengingat proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat, maka dalam hal ini Kejaksaan memandang diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan Jaksa lebih dekat ditengah-tengah masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan adanya Rumah Restoratif Justice ini diharapkan dapat menjadi sebuah rumah bagi aparat

penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara. Sejauh ini hanya ada satu kasus yang di Restorative Justice kan di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala.³

c. Data Responden III

Nama : SUBANDI

Umur : 57th

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : -

Pendidikan : STM (Tamat) Sekolah Teknik Menengah

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak SUBANDI bahwasanya memang benar beliau mengakui tindak pidana penganiayaan pelaku kepada FRAN SUNATRA dengan cara menyerang korban yang Bernama FRAN SUNATRA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 19.30 WITA bertempat di Handil bakti Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang masih termasuk dalam wilayah huku Kejaksaan Negeri Barito Kuala.

Mengenai Perbuatan yang pertama kali beliau lakukan dalam bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap FRAN SUNATRA dan karena sebelumnya beliau belum pernah melakukan tindak pidana apapun, Alasan beliau melakukan penganiayaan tersebut karena adanya permasalahan pribadi dengan korban lalu pelaku tidak terima karena urusannya dicampuri dengan orang lain yaitu saudara SUGIANTO, yang mengakibatkan saudara SUGIANTO mendapatkan luka akibat serangan dari saudara

³ Dhargana Minullah, sebagai Sekertaris Kecamatan Rantau Badauh wawancara di kantor Kecamatan Rantau Badauh pada tanggal 23 Agustus Jam 10.00 WITA.

FRAN SUNATRA yang terkena dibangian kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis parang.

Setelah melakukan perawatan di Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin saudara FRAN SUNATRA dan saudara SUBIANTO dijemput oleh anggota Kepolisian Polsek Alalak untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Alalak, Setelah adanya kesepakatan untuk berdamai terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi.

Setelah Peneliti bertanya terkait menyesal atau tidaknya telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, beliau mengungkapkan bahwa Sanya beliau sangat menyesali atas perbuatan yang beliau lakukan kepada saudara FRAN dan pada waktu itu terjadi perdamaian antara saudara SUBANDI dengan saudara FRAN dibantu dengan jaksa, tokoh Masyarakat, keluarga korban dan keluarga terdakwa, dan penyidik polsek alalak.

Inisiatif untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice ini data dari saudara FRAN terhadap dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice ini beliau merasa sangat bersyukur dan berterimakasih kepada yang bersangkutan untuk menangani kasus penganiayaan yang beliau lakukan, karena perdamaian itu indah untuk dilaksanakan asal ada niat dari kedua belah pihak dan dukungan dari orang-orang sekitarnya.⁴

d. Data Responden IV

Nama : FRAN SUNATRA

Umur : 40th

⁴ SUBANDI, Pelaku Penganiayaan, wawancara secara langsung pada tanggal 30 Agustus 2023 jam 13.00
WITA

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Jabatan : -

Pendidikan : SD Kelas 3 (Tidak Tamat)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak FRAN SUNATRA selaku dari korban penganiayaan yang dilakukan oleh bapak SUBANDI yang terjadi pada Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 19.30 WITA. Beliau juga sudah memaafkan lahir batin dan sudah ikhlas atas perilaku yang dibuat oleh saudara SUBANDI dan beliau memiliki harapan terhadap saudara SUBANDI agar beliau tidak mengulangi kesalahannya lagi yaitu dengan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban yang melukai bagian kepala. Beliau merasa bangga dengan saudara SUBANDI karena beliau benar-benar membuktikan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁵

C. Analisis Data

1. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Barito Kuala

Dalam suatu proses yang dikenal dengan istilah Restorative Justice semua pihak dalam suatu kasus pidana tertentu bekerja sama untuk mencari pemecahan masalah bagaimana menghadapi akibatnya di kemudian hari. Dari perspektif keadilan restoratif, kejahatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hubungan interpersonal. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam pencarian perbaikan dan kepastian, kejahatan ini dapat menanamkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Masyarakat bertanggung jawab penuh atas prosedur Restorative Justice ini. di mana prosedurnya benar-

⁵ FRAN SUNATRA, Korban Penganiayaan, wawancara secara langsung pada tanggal 30 Agustus 2023 jam 15.00 WITA

benar peka terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk menghindari kasus pidana serupa di masa depan. Hal inilah yang membuat keadilan menjadi sesuatu yang sarat dengan pemikiran dalam menjawab kemungkaran dan menjauhi fitnah.

Jaksa Agung yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada Presiden, membawahi Kejaksaan Agung, suatu badan yang berwenang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, Jaksa Agung bertugas dan berwenang menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan Restorative Justice. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam proses penegakan hukum Perundang-Undangan dengan memperhatikan asas kemudahan, kecepatan, dan biaya ringan serta mampu merumuskan kebijakan dalam penanganan perkara sehingga tuntutan yang diajukan tidak memihak kepada salah satu pihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan Restorative Justice yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang ringan serta dapat merumuskan kebijakan dalam menangani perkara agar tuntutan yang diajukan tersebut secara tidak memihak kepada

salah satu pihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, tuntutan yang dilakukan melalui Keadilan Restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara normatif, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Akhir Dakwaan Berkaitan dengan Pemerataan Pendukung, yang dimaksud dengan Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana termasuk pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Tujuan dari Restorative Justice, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 6 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa “Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Maksud dari tujuan Restorative Justice dalam menyelesaikan kejahatan adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan merata antara pelaku dan korban dengan menekankan pada pemulihan para pihak pada keadaan semula.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip Restorative Justice, prinsip keadilan ditegaskan sebagaimana hukum ditegakkan. Kejujuran dan memperlakukan setiap orang secara setara merupakan inti dari keadilan, dan petugas polisi serta jaksa penuntut umum tidak mendiskriminasi individu berdasarkan prinsip yang bergeser dan berbeda. Dengan mengurangi paksaan pidana, maka penerapan Restorative Justice bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara efektif.

Kasus ini merupakan kasus pertama yang ditangani dan kasus pertama juga yang tidak bisa dikatakan dengan cara atau tidak berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian

dengan penghentian perkara berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice saat ini di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Barito Kuala untuk penerapan Keadilan Restoratif dalam proses penyelesaian kasus Penganiayaan. Karena Kasus ini belum bisa dikatakan untuk memenuhi syarat-syarat dari Restorative Justice dikarenakan kurangnya partisipasi dari Masyarakat didalam kasus ini.

Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang penuntutan di bidang pidana. Untuk menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap berpegang pada asas-asas hukum yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan organisasi yang bertugas menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pemeriksa sebagai lembaga administrasi yang disertai dakwaan, Pemeriksa harus dibimbing untuk melihat arah perubahan peraturan pidana.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana A.n SUBANDI yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah dilaksanakan dengan upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni tepatnya di wilayah Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Sesuai dengan perbuatan serta kesalahan Terdakwa A.n SUBANDI penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif , sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung

jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan Pasal 251 Ayat (2) KUHP.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan saudara SUBANDI terhadap saudara FRAN berawal dari:

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 19.30 Wita Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) melihat Sdra SUGIANTO Bin KASDI lewat didepan rumah kontrakan Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kontrakannya yang tidak jauh dari rumah kontrakan Sdra. FRAN SUNATRA. Kemudian Sdra. FRAN SUNATRA mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Sdra. FRAN SUNATRA yang saat itu berada didalam rumah kontrakan Sdra. FRAN SUNATRA selanjutnya sdra. FRAN SUNATRA langsung mengejar Sdra SUGIANTO Bin KASDI dengan cara berlari. Kemudian Sdra SUGIANTO Bin KASDI langsung berlari kearah rumah Sdra SUBANDI Als BANDI Bin RUSMAN (Alm) dan masuk kedalam rumah Sdra SUBANDI Als BANDI Bin RUSMAN (Alm). Setelah itu Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) langsung mendorong pintu rumahnya dengan kedua tangan Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN dan pintu rumah tersebut langsung terbuka. Setelah terbuka FRAN SUNATRA langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat ada Terdakwa dan Sdra SUGIANTO Bin KASDI diruang tamu. Setelah itu FRAN SUNATRA ada berkata dengan Terdakwa bahwa jangan ikut – ikutan ini masalah antara saya dengan Sdra SUGIANTO Bin KASDI. Selanjutnya Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) mendatangi Sdra SUGIANTO Bin KASDI kearah dapur dan langsung menebaskan 1 (satu) bilah senjata

tajam jenis parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala Sdra SUGIANTO Bin KASDI, setelah itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut terlepas dan terjatuh ke lantai selanjutnya Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) melihat Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yang ada dirumah Terdakwa kearah kepala Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) dan mengenai kepala bagian kiri. Kemudian Terdakwa langsung menebaskan parangnya ke tangan kiri Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) dan mengenai lengan tangan kiri. Kemudian sdra SANI datang dan langsung memeluk mereka berdua sambil mengambil parang milik Sdra Terdakwa kemudian sdra SANI membawa Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) keluar rumah Terdakwa dan menaruhkan Sdra FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) di kursi depan rumah Terdakwa. Selanjutnya Sdra. FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) bersama Sdra SUGIANTO Bin KASDI dibawa ke Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin menggunakan mobil Pick up milik orang untuk dilakukan pengobatan dan perawatan medis. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 skj. 10.30 wita setelah FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) sudah selesai menjalani perawatan dan pengobatan medis dari Rumah Sakit Anshari Saleh Banjarmasin FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) dijemput oleh anggota Kepolisian Polsek Alalak dan dilakukan pemeriksaan di Polsek Alalak untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah FRAN SUNATRA Als AFRAN Bin ROBENSON SIGAS (Alm) lakukan. Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami

ditemukan luka terbuka di kepala, luka terbuka di tangan, luka terbuka di kaki, pasien ini dicurigai patah tungkai bawah sebelah kiri tapi menolak rontgen, dan menolak operasi dan menolak dijahit ulang serta dengan keadaan umum sakit sedang berat sehingga menghambat aktivitas sementara waktu. Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh dengan pemeriksa dr. Sri Anggia Meilyta Nomor : 350/3457 / Yanmed / RSAS tanggal 01 April 2022 yang menerangkan bahwa :

Kesimpulan, ditemukan luka terbuka di kepala, luka terbuka di tangan, luka terbuka di kaki, pasien ini dicurigai patah tungkai bawah sebelah kiri tapi menolak rontgen, dan menolak operasi dan menolak dijahit ulang serta dengan keadaan umum sakit sedang berat sehingga menghambat aktivitas sementara waktu.

Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana Penganiayaan dalam lingkup Kejaksaan Negeri Barito Kuala dengan cara ketika jaksa penuntut umum sudah mengetahui perkara itu bisa di Restorative Justice dan karena ada 3 syarat yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat (1). Untuk kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, ancamannya kurang dari 3 tahun. Jaksa sudah tahu SPDP bahwa kasus Penganiayaan tersebut bisa untuk di Restorative Justice kan, dan di konsultasikan ke penyidik, apakah antara korban dan pelaku bisa untuk dilakukan perdamaian, ada surat perdamaian atau tidak dengan syarat ada surat perdamaian, tetapi misalkan surat perdamaian tersebut tidak maka Restorative Justice tersebut di proses terlebih dahulu dan bahwa untuk penanganan perkara Penganiayaan di kejar Barito Kuala bersifat kasuistis artinya penanganannya tidak sama, berbeda pasal yang di langar, berbeda nilai kerugian

dan kerusakan (jika benda) , nilai pengobatan (jika itu jiwa) namun untuk penanganannya tetap merujuk pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Kasus ini merupakan kasus pertama yang ditangani dan kasus pertama juga yang tidak bisa dikatakan dengan cara atau tidak berhasil diselesaikan melalui upaya perdamaian dengan penghentian perkara berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice saat ini di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Barito Kuala untuk penerapan Keadilan Restoratif dalam proses penyelesaian kasus Penganiayaan. Karena Kasus ini belum bisa dikatakan untuk memenuhi syarat-syarat dari Restorative Justice dikarenakan kurangnya partisipasi dari Masyarakat didalam kasus ini. Serta kasus ini tidak ditangani langsung di Rumah Babaikan yang berada di Kantor Kecamatan Rantau Badauh tetapi ditangani di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, berarti bisa dikatakan kurang efektif karena tidak ditangani ditempat yang sudah disediakan.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice juga dijelaskan di dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice, yang diantaranya :

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan

- e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan 83
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan tetap memperhatikan

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. 84
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat atau kriteria/ keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. Telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semua yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau;
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif
- (7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan Kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dikecualikan untuk perkara:
- a. Tindak pidana terhadap keagamaan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketetapan umum dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkoba;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Alasan-alasan yang dilaksanakan dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara A.n SUBANDI yang disangka melanggar Pasal 351 Aayat (2) KUHP adalah:

- a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun ;
- c. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka .
 1. Kesepakatan damai telah terjadi sejak dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) tersangka telah mengganti biaya pengobatan korban sejumlah Rp.5.400.000,- secara tunai.
- d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan terdakwa (pada tingkat penuntutan) tertanggal 2 Juni 2022.

- e. Pihak keluarga korban, terdakwa dan masyarakat merespon positif upaya perdamaian agar tetap menjalin silaturahmi dengan baik.

Masyarakat setempat merespon positif terhadap diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terkait kasus Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa A.n SUBANDI terhadap saudara FRAN , Masyarakat dan para keluarga menyaksikan perdamaian yang terjadi antara korban dan pelaku. Pelaku tulus dalam permintaan maaf terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap saudara FRAN dan mengakui kesalahannya. Masyarakat serta keluarga juga ikut serta memantau situasi korban dan pelaku dalam masa pembinaan serta menanamkan kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, menjamin korban tidak akan mengalami Penganiayaan lagi.

Urgensi diterapkannya Restorative Justice di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Barito Kuala dalam penyelesaian perkara tindak pidana Penganiayaan, bahwa Perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni dan keseimbangan. Pada hakikatnya Restorative Justice selaras dengan nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat dimana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah, untuk meminimalisir perkara yang ada, meminimalisir biaya negara dan menerapkan kebaikan dengan adanya kata maaf untuk dilakukan Restorative Justice ini kecuali untuk masalah pembunuhan, pemerkosaan, narkoba. Pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam

kasus tersebut dihadirkan dalam aplikasi Restoratif ini. Untuk melakukan proses perdamaian dalam kasus Penganiayaan ini, Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan tawaran untuk berdamai atau tidak berdamai dengan para pelaku atau ingin mengajukan proses perdamaian dengan mereka. Hal ini memudahkan kejaksanaan untuk mengupayakan mediasi agar perdamaian dapat tercipta. Namun demikian, hal tersebut tunduk pada syarat bahwa Keadilan Restoratif memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan masyarakat melakukan upaya damai untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana karena perdamaian itu indah

Tahapan perdamaian sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku agar terciptanya perdamaian. Jaksa penuntut umum mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana karena sebagai fasilitator, beliau tidak hidup di pihak tersangka maupun di pihak korban, tetapi menjalankan upaya damai ini bisa berhasil dengan melibatkan tokoh setempat, yaitu kepala desa dan tokoh masyarakat. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana Penganiayaan ini sudah efektif karena jaksa selaku fasilitator tidak pernah mengarahkan namun murni dari kehendak antara kedua belah pihak. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi ” penuntut umum sebagai fasilitator tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir, dan
- e. Cepat sederhana, dan biaya ringan.

Dalam penyelesaian kasus Penganiayaan, Kejaksaan Negeri Barito Kuala menerapkan asas keadilan yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Bab IV Pasal 7 dan Pasal 8 yang mana di dalam Pasal 7 Jaksa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian baik kepada tersangka maupun korban tanpa paksaan atau intimidasi. Pada tahap penuntutan, pada saat penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti, penuntut umum melakukan upaya perdamaian. Selanjutnya dalam Pasal 8 mengenai keperluan upaya perdamaian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam proses perdamaian, korban dan tersangka bersepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan mencapai kesepakatan yang termasuk dalam keadilan karena korban dan tersangka dapat berdamai. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan cara musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Apabila korban dan tersangka telah berdamai, mereka harus mengajukan perjanjian damai secara tertulis kepada jaksa penuntut umum tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis ada dua yaitu kesepakatan berdamai dengan pemenuhan kewajiban tertentu dan tanpa pemenuhan kewajiban tertentu.

2. Hambatan Yang Dialami Oleh Pihak Kejaksaan Dalam Menerapkan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Barito Kuala

Kejaksaan Risebut dengan kejaksaan yang mana merupakan organisasi para jaksa. Di dalam KUHAP jaksa diberi tugas sebagai penuntut umum juga sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tugas dan fungsi kejaksaan yang merujuk kepada KUHAP yaitu melakukan penuntutan perkara pidana dan pelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dimana penuntutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki wewenang di dalamnya dan menurut cara yang diatur yang berdasarkan Undang-Undang dengan meminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang di pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 .

Tugas dan fungsi jaksa selaku penuntut umum berdasarkan Pasal 14 KUHAP, meliputi :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang;
- i. Melaksanakan penetapan hakim.

Salah satu tugas jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana. Kejaksaan memiliki aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Restorative Justice, masyarakat sendiri, selain negara atau lembaga lainnya, bertanggung jawab menangani setiap kasus pidana yang muncul. Oleh karena itu, asas Restorative Justice adalah bahwa tindak pidana yang telah merugikan korban, pelaku, dan masyarakat harus diperbaiki atau dikembalikan ke keadaan semula.

Menurut Satjipto Raharjo, penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan yang bermuara pada putusan pengadilan merupakan proses penegakan hukum yang lambat karena penegakan hukum harus melalui rangkaian tahapan yang panjang dan rumit di berbagai tingkatan, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi,

bahkan Mahkamah Agung, yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit.⁶

Menurut Bagir Manan prinsip-prinsip yang terkandung dari Restorative Justice diantaranya yaitu :

- a. Mendorong partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan organisasi masyarakat untuk memecahkan masalah kejahatan dengan memperlakukan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk mencari solusi yang adil;
- b. Mendorong pelaku untuk menerima tanggung jawab atas korban atau peristiwa yang merugikan korban, serta melatih pelaku agar tidak melakukan tindak pidana tambahan;
- c. Fakta bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam tindak pidana tidak menjadikannya suatu bentuk pelanggaran hukum; sebaliknya, itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu, para pelaku seharusnya diarahkan pada pertanggungjawaban korban daripada pertanggungjawaban hukum.

Mendorong menyelesaikan kejadian tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.

Menurut penjelasan hasil wawancara dengan Bapak MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA, S. H. Sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Penganiayaan A.n SUBANDI, terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan

⁶ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Ubelaj, Volume 3. Number 2, Oktober 2018, hlm. 3.

Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh saudara SUBANDI terhadap saudara FRAN ini ditangani di Kejaksaan Barito Kuala bukan di Rumah Babaikan yang terletak di Kantor Kecamatan padahal Rumah Babaikan tersebut sudah difasilitasi untuk menangani kasus-kasus Restorative Justice kedepannya.
- b. Mungkin kebanyakan kasus yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala tersebut ditangani atau didamaikan secara langsung ditempat tanpa melibatkan atau melaporkan kepihak yang berwajib untuk menangani kasusnya tersebut.
- c. Karena kurangnya syarat-syarat untuk dinyatakan Restorative Justice jadi kasus ini tidak bisa dinyatakan Restorative Justice.
- d. Kasus ini belum bisa dikatakan untuk memenuhi syarat-syarat dari Restorative Justice dikarenakan kurangnya partisipasi dari Masyarakat didalam kasus ini.

Terkait kendala yang terjadi ketika penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif maka kejaksaan Negeri Penganiayaan mendirikan Rumah Restorative Justice. Kejaksaan memandang diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan Jaksa lebih dekat ditengah-tengah masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh masyarakat guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan adanya Rumah Restorative Justice diharapkan dapat menjadi sebuah rumah bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara.